



PUTUSAN
Nomor NOMOR PERKARA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

NAMA, umur 29 tahun (lahir TANGGAL), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawati swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

NAMA, umur 35 tahun (lahir TANGGAL), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya TANGGAL yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada TANGGAL dalam register perkara Nomor NOMOR PERKARA. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada TANGGAL Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR TANGGAL;
2. Bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat talik talak sesaat setelah akad nikah;
3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di ALAMAT, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
 - NAMA ANAK I, jenis kelamin perempuan, berusia 5 tahun;
 - NAMA ANAK II, jenis kelamin laki-laki, berusia 3 tahun;



5. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Maret 2011 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dikarenakan :
 - a. Tergugat tidak menunjukkan sikap yang baik sebagai seorang suami & kepala keluarga;
 - b. Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat;
 - c. Tergugat mau menang sendiri (egois) dan mempunyai watak keras;
 - d. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan ringan tangan (KDRT) kepada Penggugat;
7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang telah pisah ranjang tapi masih satu rumah sejak bulan November 2013;
8. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya tambahan posita secara lisan, bahwa setahun terakhir ini Tergugat mempunyai kelainan sex, Tergugat suka sesama jenisnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KUA, Nomor NOMOR TANGGAL, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari orang dekat dengan Penggugat sebagai berikut :

1. **NAMA**, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Hubungan saksi dengan Penggugat adalah rekan kerja sejak tahun 2010, kenal juga dengan Tergugat sejak saksi masih kecil;
- ~ Saat ini Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di wilayah Beji, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ~ Menurut Penggugat, semula kehidupan rumah tangga Penggugat-Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 8 bulan yang lalu diantara mereka telah pisah ranjang;
- ~ Menurut keluhan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering berselisih, seperti jika Penggugat pulang kerja selalu timbul keributan diantara keduanya, Penggugat kadang mendapat kekerasan fisik, dan pernah Penggugat ditendang perutnya oleh Tergugat;
- ~ Jika diantara mereka ribut, Tergugat suka membesarkan volume TV;
- ~ Saksi telah berusaha dengan cara menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- ~ Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **NAMA**, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Hubungan saksi dengan Penggugat adalah teman dekat di pengajian sejak tahun 2007, kenal juga dengan Tergugat;
- ~ Saat ini Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di wilayah Beji, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ~ Penggugat mengeluh bahwa kehidupan rumah tangganya bersama dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga walaupun sampai saat ini mereka



serumah namun sejak sekitar 8 bulan yang lalu diantara mereka telah pisah ranjang;

- ~ Menurut keluhan Penggugat, Tergugat saat ini mempunyai kelainan sex, suka sesama jenisnya;
- ~ Selain itu, saksi juga sering melihat kalau Tergugat gampang mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat ketika mereka ribut di tempat kerja padahal hanya masalah sepele;
- ~ Saksi telah berusaha dengan cara menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- ~ Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Maret 2011 yang disebabkan :

- a. Tergugat tidak menunjukkan sikap yang baik sebagai seorang suami & kepala keluarga;
- b. Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat;
- c. Tergugat mau menang sendiri (egois) dan mempunyai watak keras;



d. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan ringan tangan (KDRT) kepada Penggugat;

Puncaknya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan November 2013 hingga sekarang karena Tergugat mempunyai kelainan sex, yakni suka sesama jenisnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan ternyata pula saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2011 yang disebabkan :
 - Tergugat tidak menunjukkan sikap yang baik sebagai seorang suami & kepala keluarga;
 - Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat;
 - Tergugat mau menang sendiri (egois) dan mempunyai watak keras;
 - Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan ringan tangan (KDRT) kepada Penggugat;



3. Puncaknya pada bulan November 2013 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup layak sebagai suami istri, keduanya masih serumah namun telah pisah ranjang, karena Tergugat mempunyai kelainan sex, suka sesama jenisnya;
4. Bahwa para saksi Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sangat sulit untuk membuktikan suatu pertengkaran dari keterangan saksi yang melihat dan mendengar sendiri kejadiannya walau dari keluarga dan atau orang dekat sekalipun, mengingat perselisihan dalam keluarga adalah suatu hal yang sangat pribadi yang bagi kalangan tertentu merupakan suatu aib;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tidak pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat, namun kedua saksi tersebut mengetahui dari keluhan Penggugat kalau antara Penggugat dengan Tergugat meskipun masih serumah namun sudah pisah ranjang sejak 8 (delapan) bulanan lamanya, hal ini cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim, bahwa patut dapat diduga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi, apalagi perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak dibantah oleh Tergugat (karena ketidakhadirannya);

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan terjadinya pisah ranjang diantara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2013 karena Tergugat mempunyai kelainan sex (suka sesama jenis), hal ini merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat secara keseluruhan tidak dapat membuktikan dalil-dalil tentang penyebab percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, namun dari fakta-fakta yang ada telah cukup bagi pengadilan untuk melihat sejauh mana percekocokan yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat selama ini yang berpuncak pada berpisah ranjangnya antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berjalan sejak bulan November 2013 (sekitar 6 bulan lamanya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah



pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat – Tergugat berlangsung, yakni KUA, dan KUA, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA, dan KUA;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal **TANGGAL** bertepatan dengan tanggal **23 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati** sebagai Ketua Majelis, **Umar Faruq, S.Ag., M.SI.** dan **Hj. Lystia Paramita A. Rum, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Nurmiwati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Umar Faruq, S.Ag., M.SI.

Hj. Lystia Paramita A. Rum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	180.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	271.000,00

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. Entoh Abd. Fatah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)